

**STUDI HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBAGIAN HARTA WARISAN
UNTUK ISTRI YANG MENANGGUNG BEBAN EKONOMI KELUARGA
DI DEMAK**

Ulil Abshor^{*}, Akhmad Khisni^{**}

^{*} Mahasiswa Magister (S-2) Ilmu Hukum UNISSULA Semarang email: abyviren@gmail.com

^{**} Dosen Fakultas Hukum UNISSULA Semarang

ABSTRACT

In this study, researchers examined the division of inheritance rights of women who work, in the view of Islam, the religious law of Islam views women especially in the study of women standing as a wife is no longer a career woman herself, she has become the right of the husband is no longer the rights of the elderly, the wife's good nature to help it, once again not to meet the needs of the family. This is not apart from the fact that sociological factors experienced by the women, in this case the wife who entered the modern era is a lot of wives who work to help the family economy even provide for the continuity of the family. This sometimes makes ricuhnya division of inheritance that occurred in the county Demak.

One alternative to this problem is to prove by further data and research related to the rights of a woman in this case working wives who bear the economic part of the next of kin in the family. Understanding the obstacles and barriers experienced by a wife who works and trying to provide for his family in the division of the estate is a part. The purpose of this thesis writing which help provide knowledge and insight is deeply concerning hasanah Mawaris law, in particular the division of inheritance law wife of obtaining one per four-piece if it does not have children yet, if left offspring wife's part is one-eight. Thus God governs in the Qur'an Surah an Nisa 'verse twelve. Islamic law division of inheritance has been very fair, especially women, Islam does not mengkastakan women, especially mothers. Mother called the prophet three times by the king of the Prophet Muhammad, far above the father. Therefore, although the wife gets one per eight if she's a mother, does not matter to him, because the mother still gets consecrated a son, whose value is far from one-fourth and one-eight inheritance. Especially in Islamic law recognize shirkah.

Keywords: wife, solehah, law.

PENDAHULUAN

Ibu merupakan sosok yang sangat berjasa yang jasanya tidak dapat dibalas dengan apapun. Ibu adalah sumber inspirasi setiap anak yang menegerti dan paham akan eksistensi seorang Ibu baginya. Tidak saja melahirkan, menjaga, merawat, hingga membesarkan kita, Ibu juga telah memberikan pelajaran-pelajaran yang bermanfaat dan berguna bagi kita untuk masa depan.

Kesabaran, keseriusan, keteguhan dan kecintaan seorang Ibu ketika merawat dan menjaga kita merupakan perjuangan yang harus dihargai. Penghargaan atas jasa seorang Ibu bukan dilihat dari banyaknya harta yang kita berikan kepada mereka¹. Menjadi anak yang berbakti, berguna bagi bangsa, nusa, Negara terutama bagi agama yang tercurah dalam tingkah laku dan sifat yang bermoral tinggi, rendah hati, tidak sombong, dermawan, jujur, semangat kuat dan sebagainya, merupakan cita-cita seorang ibu yang sejati.

¹ Wirjono Prodjodikoro, 1993, *Hukum Warisan di Indonesia*, (Bandung, Sumur Bandung), hlm18.

Ketelitian, keseriusan, ketekunan, kesabaran, kesungguhan, kedisiplinan, kepasrahan kepada Tuhan, kegembiraan Ibu ketika merawat, menjaga dan membesarkan kita, merupakan pelajaran yang sangat berharga bagi kita. Inspirasi yang lahir dari perjuangan seorang Ibu adalah, suatu bahan pelajaran yang harus kita laksanakan dan amalkan, bahwa hidup ini harus dijalani dengan kesungguhan, keteguhan, kedisiplinan, kesabaran, kegembiraan serta sikap pasrah yang selalu kita tujukan kepada Allah Swt.

Sudah menjadi kodrat bahwa setiap manusia dalam perjalanan hidupnya akan melewati suatu masa, dilahirkan, hidup di dunia dan meninggal dunia. Masa-masa tersebut tidak terlepas dari kedudukan kita sebagai makhluk Tuhan, karena dari Dia-lah kita berasal dan suatu saat kita akan kembali berada di pangkuanNya. Selain sebagai makhluk individu manusia juga berkedudukan sebagai makhluk sosial bagian dari suatu masyarakat yang mempunyai hak dan kewajiban terhadap anggota masyarakat lainnya.

Berbicara mengenai perjalanan hidup manusia, ketika manusia melewati masa-masa hidup di dunia, ia juga mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban terhadap barang-barang yang berada dalam masyarakat tersebut. Ketika manusia itu meninggal dunia maka hak-hak dan kewajibannya akan berpindah kepada keturunannya, hal ini dapat diartikan adanya macam-macam hubungan hukum antara anggota masyarakat yang erat sifatnya², namun dengan adanya peristiwa meninggalnya seseorang tidak berakibat hilangnya perhubungan-perhubungan tadi, karena hukum telah mengatur bagaimana cara perhubungan itu dapat diselamatkan agar masyarakat selamat sesuai dengan tujuan dengan hukum yang mengaturnya dari kepentingan-kepentingan yang timbul sebagai akibat adanya peristiwa itu.

Membagi dan memperoleh bagian dari harta peninggalan seseorang karena kematian, ketentuannya diatur dalam hukum waris.³

Dari uraian tersebut, maka timbul apa yang dinamakan warisan. Berbicara mengenai warisan maka menyangkut 3 (tiga) unsur warisan yaitu :

1. Adanya pewaris atau orang yang menguasai atau memiliki harta warisan dan yang akan mengalihkan.
2. Adanya muwaris atau ahli waris yaitu orang yang menerima pengalihan atau penerusan atau pembagian harta warisan itu yang terdiri dari ahli waris dan yang bukan ahli waris.
3. Adanya mauruts atau harta peninggalan atau harta kekayaan pewaris yang disebut warisan.

Menurut hukum Islam dalam surat An-Nisa 12

² Ibid

³ R. Abdul Djamali.2002, *Hukum Islam Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorium Ilmu Hukum*, (Bandung, PT. Mandar Maju), halaman 112

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِهِنَّ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثَّمَنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِهِنَّ يُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثَّلَاثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِهَا يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَلِيمٌ (12)

Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.⁴

Yang menentukan bagian istri menjadi 2 macam, yaitu :

- a. Satu perdelapan (1/8) harta warisan apabila mayit (pewaris) meninggalkan anak yang berhak mewaris. Yang dimaksud anak termasuk juga cucu (dari anak laki-laki) dan seterusnya kebawah dari garis laki-laki. Anak atau cucu yang diperoleh baik dari istri yang ditinggalkan maupun dari istri yang terdahulu.
- b. Satu perempat (1/4) harta warisan bila tidak ada anak atau istri seperti tersebut diatas.

Norma hukum di dalam Al-Qur'an surat An Nisa ayat 12 yang menentukan bagian ahli waris istri mendapat seperempat (1/4) bagian warisan jika pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak maka mendapat seperdelapan (1/8) bagian yang diterimanya. Dilihat secara sepintas, kalau dikaitkan dengan istri yang ikut serta bekerja mencari penghasilan membantu suami dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga sebagai ketentuan yang bersifat diskriminatif dan tidak adil. Tetapi kalau dikaji secara mendalam dan menyeluruh dalam satu sistem keluarga Islam, yaitu hukum waris yang merupakan bagian dari hukum keluarga dan tidak

⁴ Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Semarang, Asy-Syifa, 1998)

dapat dipisahkan dengan hukum perkawinan, maka keadilan justru akan terlihat karena ketentuan perolehan warisan istri mendapat seperempat (1/4) bagian warisan jika pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak maka mendapat seperdelapan (1/8) bagian yang diterimanya tersebut dalam kaitannya dengan hukum perkawinan yang menentukan kewajiban seorang pria sebagai suami untuk menanggung beban ekonomi di dalam keluarga.

Sedangkan wanita sebagai istri tidak mempunyai kewajiban yang demikian. Ini dijelaskan di dalam Q.S, 4 : 34 sebagai berikut :

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh Karena Allah Telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan Karena mereka (laki-laki) Telah menafkahkan sebagian dari harta mereka .(untuk membiayai kehidupan keluarganya)⁵

Sesuai dengan ketentuan didalam Al-Qur'an tersebut dalam sebuah Hadist yang diriwayatkan oleh Abu Hamzah Aszaqasi disebutkan (artinya) sebagai berikut :

Dan diwajibkan kepada kamu (pria) untuk memberi makan dan pakaian kepada mereka (wanita) secara baik.⁶

Didalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 disebutkan bahwa suami wajib memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuan (Pasal 34 ayat 1). Keperluan hidup berumah tangga tersebut oleh komplikasi hukum Islam Pasal 20 ayat (4) disebutkan secara agak rinci yaitu meliputi:

- a. Nafkah, kishwah, dan tempat kediaman istri.
- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
- c. Biaya pendidikan bagi anak.

Menurut hukum Islam seluruh beban ekonomi keluarga diletakkan di atas pundak pria sebagai suatu kewajiban hukum. Kecuali istri memang secara sukarela membebaskan suaminya dari kewajiban tersebut. Namun pembebasan ini hanya berlaku terhadap istri sendiri dan tidak berlaku bagi anak-anaknya. Demikian kompilasi hukum Islam Pasal 80 ayat (6) menjelaskan. Kewajiban istri untuk mengatur rumah tangga dan juga ditegaskan di dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 Pasal 34 ayat (2) dan kompilasi hukum Islam Pasal 83 ayat (2). Dinyatakan bahwa istri wajib menyelenggarakan dan mengatur kehidupan rumah tangga sebaik-baiknya. Oleh karena ketentuan di dalam hukum perkawinan itu harus dipandang sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari hukum keluarga sebagai satu sistem. Permasalahan adalah apabila dalam suatu sistim unit-unit yang ada tidak bekerja menurut sifatnya. Gejala ini nampak di dalam kehidupan keluarga muslim.

Menurut sistim hukum kekeluargaan Islam yang secara positif berlaku baginya, beban dan tanggung jawab ekonomi di dalam keluarga dipikul oleh kaum pria saja, sebagai suatu kewajiban hukum. Sedangkan wanita mempunyai hak dari suaminya. Tetapi gejala sosial ini tidak selalu demikian. Suatu kenyataan menunjukkan bahwa para wanita sebagai istri banyak memasuki sektor lapangan kerja di luar rumah, kecenderungan demikian selalu menampakkan dirinya di dalam masyarakat di Indonesia. Para wanita banyak mempunyai peranan dalam

⁵ Ibid

⁶ Miqdad Yaljan, *Potret Rumah Tangga Islamy (Al-Baitul Islamy), Terjemahan SA Zemol*, (Solo Pustaka Mantiq), halaman 101.

menanggung beban ekonomi keluarga. Para wanita tidak hanya bekerja sebagai ibu rumah tangga semata-mata, yang hanya disibukkan dengan urusan mengatur jalannya kehidupan keluarga, tetapi juga ikut bekerja mencari uang, hal ini dilakukan bukan hanya untuk dimiliki atau untuk kepentingan sendiri secara pribadi, tetapi untuk kepentingan seluruh anggota keluarganya.

Saat ini menunjukkan bahwa wanita sebagai istri banyak memasuki sektor lapangan kerja diluar rumah baik sebagai karyawan perusahaan, pegawai negeri, pedagang maupun buruh. Semua ini menunjukkan adanya aktivitas wanita dalam keikutsertaannya menanggung kebutuhan ekonomi keluarga. Dengan demikian beban ekonomi keluarga tidak hanya dipikul oleh pria saja seperti yang diwajibkan oleh Al-Qur'an dan Hadits, tetapi wanita juga ikut menanggungnya. Bahkan dalam kasus-kasus tertentu, wanitalah yang menanggung beban ekonomi keluarga, sedangkan pria mengurus jalannya kehidupan keluarga dirumah.

Serasi yang telah diuraikan di atas, bahwa dalam hukum Islam tanggung jawab dalam rumah tangga, terutama tanggung jawab dalam menafkahi seluruh keluarga merupakan tanggung jawab seorang suami. Alasan sehingga peletakan tanggung jawab kepada suami ini sering didasari pada adanya perbedaan secara fisik antara laki-laki dan wanita, karena laki-laki dinilai memiliki fisik yang kuat, maka dalam Islam laki-laki menjadi tulang punggung bagi kaum wanita, sehingga dalam Islam laki-lakilah diharapkan memberi segala kebutuhan bagi kaum wanita, sehingga dalam Islam laki-lakilah diharapkan memberi segala kebutuhan bagi kaum wanita.

Peletakan tanggung jawab ini juga memiliki makna fungsional. Demikian misalnya dalam mengutip pemikiran Talcot Persons sebagai tokoh aliran fungsionalis-Miqdad Yaljan melihat bahwa perbedaan peran antara laki-laki dan wanita dalam rumah tangga ini memiliki makna fungsional dalam mengatasi kemungkinan persaingan antara suami dan istri dalam rumah tangga, sebab menurutnya jika perbedaan ini tidak diatur, keserasian dan keharmonisan kehidupan dalam perkawinan dan masyarakat akan rusak.

Perbedaan pendapat mengenai boleh tidaknya seorang perempuan bekerja dalam khasanah fiqih bermula pada adanya surat al-ahzab ayat 73 (33:73) yang berbunyi : "Dan hendaklah kamu tetap berdiam (*waqama*) di rumahmu, dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliah terdahulu".

Perbedaan tersebut muncul sebagai akibat adanya perbedaan dalam memahami kata perintah "*waqama*" yang menjadi kata kunci ayat tersebut. Sebagian ulama Kufa-sebuah aliran pemikiran hukum yang banyak diafiliasikan dengan rasionalisme Imam Abu Hanifah-memahami *Waqama* yang berarti "tinggalah dirumah kalian dan tetaplah berada disana" sementara ulama-ulama *Bashar* dan sebagian ulama *Kufa* membaca *Waqama* dalam arti "tinggalah di rumah kalian dalam tenang dan hormat"

Berkenaan dalam perbedaan penafsiran terhadap kata *waqama* tersebut, secara sederhana setidaknya ada tiga pemikiran atau pendapat yang berkenaan dengan wanita yang bekerja yaitu:⁷

1. Mereka yang secara absolut melarang seorang wanita yang bekerja. Al-Qurtubi misalnya berpendapat bahwa ayat tersebut bisa dipahami perempuan Islam secara umum diperintahkan untuk menetap didalam rumah, walaupun ia mengakui bahwa sebenarnya relasi ayat ini lebih terarah kepada istri-istri nabi Muhamad SAW,

⁷ Ibid

tetapi perempuan selain istri nabi juga tercakup dalam perintah tersebut, hal yang hampir senada juga terjemahkan oleh Ibnu Katsir, yang mengatakan bahwa ayat diatas mengandung arti perempuan tidak dibenarkan kecuali ada kebutuhan yang dibenarkan oleh agama.

2. Pendapat yang memperbolehkan wanita bekerja asal ada ijin dari suami, serta dalam keadaan "darurat". Muhammad Qutub berpendapat bahwa ayat ini bukan berarti bukan larangan terhadap perempuan untuk bekerja, karena Islam tidak melarang perempuan bekerja. Hanya saja Islam tidak mendorong hal tersebut, Islam membenarkan mereka bekerja karena darurat dan bukan menjadikannya dasar. Hampir sama dengan pendapatnya Muhammad Qutub di atas, Haya Binti Mubarak Al-Barik berpendapat bahwa pada dasarnya adalah haram bagi seorang wanita bekerja diluar. Haramnya seorang wanita bekerja diluar berkaitan dengan keterbatasan-keterbatasan yang dipunyai oleh seorang wanita, misalnya karena haid, hamil, melahirkan dan nifas, menyusui dan merawat anak serta dilihat dari susunan tubuh yang dinilai memiliki perbedaan dengan laki-laki. Bahkan lebih lanjut menurutnya terhadap seorang wanita yang bekerja diluar akan banyak menimbulkan dampak negatif jika dibandingkan positifnya, misalnya menelantarkan anak-anak, meruntuhkan nilai moral dan sikap keagamaan wanita tersebut, dapat kehilangan sifat naluri kewanitaannya dan lain-lainya. Namun demikian menurut Haya Binti Mubarak Al-Barik bisa saja seorang wanita/istri bekerja diluar rumah jika hal ini dalam keadaan darurat dengan tentunya memperoleh ijin dari suami mereka, tidak bercampur dengan laki-laki atau melakukan khalwat (mojok) dengan lelaki lain, tidak berlaku tabarruj dan tidak memakai wewangian yang bisa membangkitkan birahi seseorang.
3. Mereka yang membolehkan secara mutlak seorang wanita bekerja, pendapat ini tidak lepas dari analisis gender yang dilakukan terhadap ketentuan ayat tersebut. Demikian misalnya Ashgar Ali Engineer, menurutnya kedua pendapat sebelumnya sangat dipengaruhi oleh feodalisme. Oleh karena pemahaman terhadap ayat tersebut setidaknya dapat dilepaskan dari konteks sosial pada saat ayat itu diturunkan. Struktur sosial pada masa nabi tidaklah benar-benar mewakili kesetaraan laki-laki dan perempuan, sehingga domestikasi perempuan dianggap kewajiban dan suatu hal yang wajar.

Peletakan tanggung jawab pada kaum laki-laki ini adalah hal yang wajar melihat kelebihan yang ada pada laki-laki, namun ini tidak berarti Islam melarang terhadap kaum wanita yang ingin bekerja sebagai wujud membantu ekonomi keluarga. Hanya yang terpenting adalah bagaimana menjaga kehormatan dan akhlak Islami.

Namun demikian perbedaan fisik ini sebenarnya tidaklah menunjukkan perbedaan derajat dan pendidikannya, karena pembagian kerja dalam masyarakat merupakan konstruksi sosial di masyarakat itu sendiri. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Roszak & Roszak bahwa laki-laki memerankan peran laki-laki karena peran tersebut dikehendaki oleh wanita, dan sebaliknya wanita memerankan wanita karena peran tersebut dikehendaki oleh laki-laki. Hanya dalam perspektif Islam, yang terpenting terhadap wanita yang bekerja adalah menjaga kehormatan dan akhlak Islam.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas dan agar tesis ini lebih terarah serta dapat tercapai sasaran yang diharapkan, maka akan dikemukakan permasalahan yang akan menjadi pokok kajian dalam makalah ini, adalah

sebagai berikut :

1. Bagaimana dalam hukum Islam hak wanita yang bekerja untuk menanggung beban keluarga dalam pembagian warisan keluarga ?
2. Kendala-kendala yang dihadapi wanita yang bekerja untuk menanggung beban keluarga dalam pembagian warisan keluarga terhadap pembagian warisan yang diterimanya dan bagaimana solusinya ?

PEMBAHASAN

Dasar Perlunya Pembaharuan Terhadap Konsep Harta Bersama Dalam Sistem Kewarisan Islam

Pertanyaan filosofis, normatif bahkan sosiologis yang relevan untuk diajukan berkenaan dengan eksistensi hukum Islam adalah apakah hukum Islam, yang dalam hal ini hukum yang menyangkut pengaturan sistem kewarisan terutama konsepsi harta bersama dalam hukum positif, perlu dilakukan reformulasi? Pertanyaan ini signifikan untuk diajukan sehubungan dengan adanya pendapat yang tidak membedakan antara hukum Islam atau fiqh pada satu sisi dengan syariat pada sisi lain, seakan hukum Islam atau fiqh adalah identik dengan syariat dan tentu sebaliknya. Sehingga mendasari pola pemikiran tersebut, reformulasi terhadap syariat Islam, yang dinilai sangat sakral dalam teologi keislaman.

Signifikansi filosofis diajukannya pertanyaan ini berkenaan dengan konsepsi keadilan yang merupakan pilar utama dalam hukum Islam. Apalagi dengan mengingat keadilan dalam hukum Islam tidak pernah definitif sifatnya, karena dalam perspektif Islam keadilan yang definitif terletak di tangan Tuhan. Pada tatanan normatif, pertanyaan tersebut menjadi signifikan karena dalam Al- Qur'an sendiri ternyata pengaturan masalah harta bersama tidak dikenal di dalam sistem hukum waris Islam. Tidak dikenalnya konsepsi harta bersama dalam hukum Islam, dikarenakan dalam hukum Islam laki-laki atau suami adalah pihak yang diletakan tanggung jawab oleh agama dalam membiayai, menafkahi atau memenuhi secara penuh kebutuhan rumah tangga. Namun demikian ini tidak berarti wanita dalam Islam tidak diperkenankan bekerja. Sedangkan pertanyaan yang sifatnya sosiologis tentunya berkenaan dengan konsepsi bagaimana sebenarnya hubungan antara hukum Islam itu sendiri dengan perubahan sosial yang terjadi, yang juga merupakan sunnatullah, tak terhindari bahkan merupakan suatu keniscayaan, sehingga dirasakan perlu untuk melakukan kajian terhadap ketentuan yang mengatur masalah harta warisan, khususnya menyangkut harta bersama. Perubahan ini terlihat dari struktur sosial masyarakat Indonesia yang bergerak dari masyarakat agraris ke masyarakat industrial,⁸ dari status ke kontrak, dari masyarakat tradisional ke masyarakat modern. Perubahan struktur masyarakat pada tingkat makro ini tentunya berpengaruh juga pada perubahan pada tingkat mikro, berupa perubahan pada tingkat perilaku, cara pikir dan cara pandang masyarakat individu terhadap dunianya (*world view*),⁹ perubahan symbol yang diciptakan sangatlah terkait dengan kondisi dan teknologi masyarakat pada zamannya.

Pergeseran dan perubahan yang terjadi tersebut berimplikasi kepada pola dan perilaku kehidupan

⁸ Kuntowijoyo, *Paradigma Islam, Interpretasi Untuk Aksi*, (Penerbit Mizan, Bandung, 1991), hlm 279

⁹ Lebih Jauh Mengenai a Movement from status to contract Sebagaimana digambarkan oleh Maine baca : Sir Henry S. Maine, *The Ancient Law*, (London, Dent & Sont, 1981), hlm.75

masyarakat. Sebagai contoh dalam masyarakat yang bercorak agraris, penggunaan sumber-sumber tenaga manusia dan sumber-sumber hewan guna memenuhi kebutuhan hidupnya merupakan ciri utama pada masyarakat tersebut. Pada ciri masyarakat agraris ini menurut Kuntowijoyo pada gilirannya memberikan tempat pemikiran yang bersifat mistis dan magis. Berkembangnya pemikiran mistis dan magis ini lebih dikarenakan keterbatasan masyarakat agraris dalam menghadapi berbagai macam tantangan alam dan lingkungan, sehingga berbagai macam peristiwa alam dipahami sebagai kekuatan yang tidak dapat diatasi. Sedangkan dalam masyarakat industrial atau masyarakat moderen, dimana masyarakat sudah memiliki sumber-sumber energi baru yang bukan berasal dari tenaga manusia, menjadi manusia lebih rasional dalam menghadapi persoalan hidup, sehingga secara perlahan tapi pasti akan menggeser pemikiran yang serba mistis dan magis kepada cara pikir yang lebih rasional. Demikian juga pada tataran kesadaran akan posisi dan kedudukan seorang wanita/istri dalam keluarga ada pergeseran yang sangat berarti. Dalam masyarakat agraris/tradisional bekerjanya wanita lebih didasari pada kesadaran budaya yang telah berkembang dan diterima sebagai suatu keharusan budaya, misalnya sebagai bentuk membantu suami dalam membangun dan menopang ekonomi keluarga. Kemudian dalam sejalan perubahan yang terjadi, maka bekerjanya seorang wanita/istri lebih didasari pada manifestasi persamaan hak antara laki-laki dan wanita dalam lapangan pekerjaan.

Mendasarkan perubahan yang terjadi tersebut, maka menurut Kuntowijoyo¹⁰ setidaknya ada lima (5) reinterpretasi terhadap misi rasional dan empiris Islam mutlak diperlukan. Kelima reinterpretasi tersebut adalah *Pertama* perlunya dikembangkan penafsiran sosial kultural lebih daripada penafsiran individual ketika memahami ketentuan-ketentuan di dalam Al-Qur'an. *Kedua* mengubah cara berfikir subjektif ke cara berpikir obyektif.

Ketiga mengubah Islam yang normatif menjadi teoritis. Hal ini dikarenakan karena selama ini kita cenderung menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an pada level normatif, dan kurang memperhatikan adanya kemungkinan untuk mengembangkan norma-norma itu menjadi kerangka-kerangka teori ilmu. *Keempat* adalah mengubah pemahaman yang a histories menjadi histories.

Kelima merupakan simpul dari keempat program sebelumnya yaitu bagaimana merumuskan formulasi-formulasi wahyu yang bersifat umum (general) menjadi formulasi-formulasi wahyu yang spesifik dan empiris.

Tidak terlalu berbeda dengan pemikiran Kuntowijoyo tersebut diatas, reformulasi dalam penelitian ini berkenaan dengan konsep harta bersama merupakan suatu keniscayaan. Hanya saja maksud dan pengertian reformulasi dalam penelitian ini bertolak dari pengertian dan konsep yang sudah ada terutama konsep harta bersama sebagaimana yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam serta berbagai Jurisprudensi yang berkenaan dengan konsep harta bersama, tidak atau bukan bertolak dari sesuatu yang tidak ada.

Dalam konteks Indonesia, pemikiran hukum Islam sepertinya lebih banyak di dominasi oleh warna aliran yang anti perubahan. Ketergantungan kepada teks fikih klasik yang begitu kuat, sempitnya peluang untuk menciptakan syarah interpretif ketimbang syarah normatif, serta minimnya socio-religius response terhadap

¹⁰ Kuntowijoyo, *op.cit* ,hlm 280

kasus-kasus hukum yang banyak terjadi menjadi bukti ketidak berdayaan pemikiran hukum Islam. Oleh karena itu munculnya gagasan-gagasan pembaharuan hukum Islam dalam bentuk Indonesia, reaktualisasi dan kontekstualisasi hukum Islam yang banyak dikemukakan oleh tokoh-tokoh hukum Islam seperti Hazairin, Hasbi Assiddiqie, Munawir Sadzali tidak banyak mendapat respon dari masyarakat muslim secara umum. Ide-ide mereka seakan terkubur oleh fanatisme masyarakat terhadap kitab-kitab kuning.

Direformulasikannya persoalan harta bersama dalam penelitian ini berkenaan dengan beberapa hal yang penting yaitu diantaranya pertama secara konsepsional pengertian harta bersama dalam hukum Islam tidak dikenal, artinya tidak ada satu ayatpun yang mengatur masalah tersebut. Kedua implikasi dan tidak adanya pengaturan tersebut, menjadikan ijtihad dalam hukum Islam perlu dilakukan. Ketiga pada tataran sosiologis telah terjadi perubahan yang mendasar dalam struktur masyarakat Indonesia, terutama menyangkut persepsi, peran dan fungsi seorang wanita dalam keluarga. Perubahan sosial tersebut pada hakekatnya juga akan berpengaruh pada konstruksi hukum Islam yang berlaku.

Pertanyaan akademik yang sering muncul ke permukaan ketika berbicara mengenai hukum Islam adalah bagaimana hubungan antara hukum Islam dengan perubahan sosial, sampai sejauhmana perubahan sosial yang terjadi dapat mempengaruhi hukum Islam itu sendiri. Pertanyaan akademik tersebut muncul ke permukaan sehubungan dengan adanya pandangan yang menyatakan bahwa hukum Islam sumbernya berasal dari Allah SWT. Sehingga hukum Islam itu sendiri adalah hukum Tuhan yang tidak bisa dirubah sebagaimana perubahan hukum (hukum negara) pada umumnya.

Pendapat demikian tentunya memposisikan hukum Islam sebagai hukum yang rigid sifatnya, serta dinilai tidak memenuhi tuntutan perkembangan masyarakat. Oleh karena itu pada bagian ini peneliti akan memaparkan bagaimana hubungan hukum Islam dengan perubahan sosial yang terjadi, sampai sejauhmana perubahan sosial yang terjadi bisa berpengaruh terhadap hukum Islam.

Hal ini terlihat dari makna etimologi syari'ah itu sendiri yang berarti "jalan, saluran air, dan minum air dengan mulut". Namun demikian secara terminologi kata syari'ah sering digunakan searti dengan agama (*din* atau *relegi*), sehingga syari'ah berarti meliputi aspek teologi, etika dan hukum. Sedangkan dalam literatur Islam, hukum Islam merupakan padanan dari kata fiqh, yang merupakan hasil konstruksi berpikir para ahli hukum Islam dalam bidang-bidang tertentu. Pada awalnya istilah hukum Islam itu sendiri tidaklah dikenal dalam *lektur Qur'anic fiqh* maupun *ushuli*, tetapi lebih dikenal dengan istilah *al-hukm*, hukum Allah, syariah, hukum *syar'i*, *al-syari'ah al-Islamiyyah*, *al-tasyri' al-Islami* dan lain sebagainya. Namun penggunaan istilah tersebut belumlah memperlihatkan makna fungsional yang berbeda antara satu istilah dengan istilah lainnya. Misalnya istilah *al-hukm al-Islami* lebih lazim digunakan untuk memberikan arti pada "pemerintahan Islam" dari pada hukum Islam sendiri.¹¹

Fiqh sebagai salah satu disiplin ilmu pengetahuan dalam Islam, pada awal perkembangannya belum

¹¹ Mujiyono Abdillah, *Dialektika Hukum Islam dan Perubahan Sosial (Sebuah Refleksi Sosiologis Atas Pemikiran Ibn Qayyum Al-Jauziyyah)*, (Penerbit Muhammadiyah University Press, Surakarta 2003), hlm 12.

dipisahkan secara tegas dengan syariah dan agama, sehingga ada yang mencoba menarik kesimpulan bahwa fiqh berarti ilmu tentang hukum-hukum agama secara menyeluruh baik hukum yang menyangkut dengan keimanan (aqidah), akhlaq dan hukum syar'i. Pencampuradukan istilah ini terjadi ketika dalam Islam, menurut Mujiono Abdillah, belum adanya upaya spesialisasi ilmu di kalangan umat Islam dan masuknya era pembukuan (kodifikasi/pentadwinan) fiqh dalam kalangan ulama.¹²

Sedangkan menurut Syathibi adanya pengertian fiqh disamakan dengan Islam sendiri dikarenakan dalam perkembangannya fiqh meliputi integrasi umat dari berbagai latar belakang, bahasa, kultur dan tempat dimana manusia berdomisili.¹³

Seperti peneliti katakan di awal tulisan pada bagian ini bahwa fiqh tidak lain adalah hasil konstruksi berpikir para ulama atau ahli hukum Islam pada bidang-bidang tertentu, pendapat ini tentunya didasari pada pengertian fiqh itu sendiri yang secara kebahasaan berarti pemahaman, pengertian atau pengetahuan tentang sesuatu.¹⁴ Makna pemahaman, pengertian atau pengetahuan tentang sesuatu tersebut tentunya sesuai dengan pengertian yang diberikan oleh Al-Qur'an sendiri sebagaimana terdapat dalam QS. Al-Taubah ayat 122 (QS. 9:22) yang artinya adalah sebagai berikut : "Tidak sepatutnya orang-orang yang mukmin itu pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan diantara mereka beberapa orang yang memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya supaya mereka itu menjaga dirinya." Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Amin terlihat bahwa kata fiqh sendiri dalam Al-Qur'an digunakan sebanyak 20 kali yang kesemuanya dalam bentuk fi'il/kata kerja, ketentuan mana tersebar disekitar 15 surat dan 20 ayat.¹⁵

Makna fiqh sebagaimana tersebut dalam Al-Qur'an tersebut pada satu sisi menurut Sumanto Al Qurtuby memperkuat pendapat bahwa pada awalnya, terutama pada zaman Nabi Muhammad SAW., istilah fiqh tersebut belum ditujukan pada pengertian hukum secara khusus, melainkan hanya pengertian luas yang mencakup semua dimensi kehidupan dan agama, mulai dari teologi, politik, ekonomi, asketisme, hukum dan lain-lainnya. Sehingga fiqh lebih dipahami sebagai "ilmu agama" yang akan mengantarkan manusia pada kebaikan dan kemuliaan.¹⁶

Pendapat demikian kiranya tidaklah salah, sebab dalam Islam tidak dikenalnya pemisahan antara urusan agama dan urusan dunia, serta tidak adanya pemisahan antara persoalan akhirat dan persoalan dunia. Konsep ini tentunya memberikan konsekwensi bahwa kebermaknaan hidup di akhirat sangat ditentukan pada kebermaknaan hidup di dunia. Namun pada sisi lain jika pemahaman fiqh sebagai "ilmu agama" diterima dengan begitu saja, tanpa memahami lebih jauh bahwa sebenarnya fiqh merupakan hasil ijtihad ulama atau ahli hukum terhadap beberapa persoalan kehidupan yang tentunya dalam ijtihad tersebut dimensi ruang dan waktu sangat menentukan hasil dan corak ijtihadnya, maka sering masyarakat terjebak pada pemihakan yang buta terhadap pendapat suatu

¹² Ibid, hlm 13

¹³ Sumanto Al Qurtuby., Sahal Mahfudh, *Era Baru Fiqh Indonesia*, (Penerbit Cermin, Yogyakarta, Cet-I, 1999), hlm 35

¹⁴ Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al Munawir*, (Yogyakarta), hlm 1147

¹⁵ Muhammad Amin, *Ijtihad Ibnu Taymiyah Dalam Bidang Fiqih Islam*, (Penerbit INIS, Jakarta, 1991), hlm 93

¹⁶ Sumanto Al Qurtuby., Sahal Mahfudh, *Era Baru Fiqh Indonesia*, (Penerbit Cermin, Yogyakarta, Cet-I, 1999), hlm 36.

golongan sehingga keyakinan tersebut menghantarkan pada keyakinan masyarakat akan tidak benarnya pendapat ulama atau ahli hukum lain, bahkan istilah “kafir” adalah istilah yang tidak asing untuk diberikan kepada kelompok lain tersebut.

Pada hal berbagai macam mazhab atau aliran dalam hukum Islam muncul menurut Said Ramadhan memiliki kesamaan tujuan yaitu menjafa syariat Islam yang telah ditentukan.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data di atas, maka dapat kami simpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Dalam pembagian warisan harta bersama pada wanita bekerja untuk menghidupi ekonomi keluarga sering dirasakan tidak adil oleh pihak wanita. Hal ini disebabkan harta milik wanita tersebut diikutsertakan dalam pembagian harta warisan. Proses pembagian harta warisan dalam keluarga kurang memandang harta kepemilikan wanita yang bekerja yang diperoleh dari hasil jerih payahnya selama bekerja. Pengaturam mengenai harta bersama dalam hukum positif masih mengabaikan kedudukan akan status dan kedudukan harta seorang istri yang diperoleh selama perkawinan. Pada pembagian harta warisan keluarga terutama pada keluarga yang isteri ikut bekerja untuk menghidupi beban keluarga menjadi polemik yang sering terjadi. Pembagian warisan tidak melihat status kepemilikan harta yang ada sehingga sering terjadi harta milik isteri ikut terbagi dalam pembagian tersebut. Hal ini disebabkan tidak jelasnya status kepemilikan harta yang dibagi.
2. Kendala yang terjadi pada pembagian harta bersama, tidak jelas penggolongan harta suami dan harta isteri. Hal ini sangat sulit untuk dipisahkan karena dalam status kepemilikan harta, hanya isteri yang dapat mengklaim kepemilikannya. Kondisi ini disebabkan selama suami masih hidup, suami dan isteri tidak pernah memisahkan harta kepemilikannya.
3. Solusi yang dapat dilakukan dalam pemecahan kendala tersebut adalah adanya kejelasan status kepemilikan ini dapat memudahkan pembagian harta warisan baik bagi isteri yang bekerja maupun tidak bekerja. Selain itu juga adanya kejelasan status kepemilikan dapat diterapkan pada harta benda yang dapat memiliki identitas seperti tanah, bangunan, kepemilikan usaha, kendaraan dan tabungan. Jika dalam status kepemilikan harta tersebut atas nama suami, maka status kepemilikannya adalah milik suami. Sedangkan jika dalam surat kepemilikannya atas nama isteri, maka harta tersebut adalah milik isteri. Hal ini untuk memudahkan pemisahan harta isteri dan harta suami dalam pembagian warisan.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat disarankan hal-hal sebagai berikut :

1. Perlu adanya kekuatan hukum yang mengatur status kepemilikan harta baik isteri maupun suami dalam

perundang-undangan kewarisan yang berlaku di Indonesia.

2. Perlu adanya sosialisasi terhadap status kepemilikan harta dalam keluarga agar memudahkan penyelesaian yang berasaskan keadilan dalam konflik harta warisan dalam keluarga bagi wanita yang bekerja untuk menghidupi perekonomian keluarga.
3. Pada proses penyelesaian konflik harta warisan bagi wanita yang bekerja untuk menghidupi perekonomian keluarga, sebaiknya hakim lebih bersifat progresif sehingga dapat diperoleh keputusan yang berasaskan keadilan.
4. Perlu adanya kejelasan yang lebih rinci untuk peraturan mengenai status kepemilikan harta keluarga agar memudahkan masyarakat untuk memahami perundang-undangan tentang status kepemilikan harta dalam keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al Munawir*, Yogyakarta.

Henry S. Maine, 1981, *The Ancient Law* Dent & Sont, London.

Mujiyono Abdillah, 2003, *Dialektika Hukum Islam dan Perubahan Sosial (Sebuah Refleksi Sosiologis Atas Pemikiran Ibn Qayyum Al-Jauziyyah)*, (Penerbit Muhammadiyah University Press, Surakarta.

Miqdad Yaljan, *Potret Rumah Tangga Islamy (AlBaitul Islamy)*, Terjemahan SA Zemol, Pustaka Mantiq, Solo.

Muhammad Amin, 1991, *Ijtihad Ibnu Taymiyah Dalam Bidang Fiqih Islam*, Penerbit INIS, Jakarta.

Kuntowijoyo, 1991, *Paradigma Islam, Interpretasi Untuk Aksi*, Penerbit Mizan, Bandung,

Sumanto Al Qurtuby., Sahal Mahfudh, *Era Baru Fiqh Indonesia*, Penerbit Cermin, Yogyakarta,

Wirjono Prodjodikoro, 1993, *Hukum Warisan di Indonesia*, Sumur Bandung Bandung.